BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 134 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
b. bahwa dalam rangka mempercepat promosi potensi pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, produk UMKM, serta event daerah secara terintegrasi dan lintas sektor, perlu dilakukan langkah percepatan promosi pariwisata daerah yang lebih terfokus dan sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Promosi Pariwisata Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Percepatan Promosi Pariwisata Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Promosi Pariwisata Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana induk promosi pariwisata daerah yang terintegrasi dengan kearifan lokal;
b. mengelola platform promosi digital serta menjalin kolaborasi dengan media massa, *influencer*, dan agen perjalanan; dan
c. membangun kemitraan dengan investor, pelaku industri pariwisata, dan komunitas masyarakat lokal.

KETIGA : Tim Percepatan Promosi Pariwisata Daerah Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PEJABAT PENGELOLA	
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 234 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	*2.*	*3.*
1.	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISA	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI UKM TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS TIM
3.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PEMUDA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL PADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PEJABAT PENGELOLA	
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	